







KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 FAKULTAS PETERNAKAN
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA	NOMOR SOP	UN10/F05/ HK.01.02.a/112
	TGL PEMBUATAN	05 Februari 2018
	TGL REVISI	08 Agustus 2018
	TGL EFEKTIF	08 Agustus 2018
	DISAHKAN OLEH	DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN <div style="text-align: center;">TTD</div> Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS. NIP. 196204031987011001
NAMA SOP	Izin Tidak Mengikuti Kuliah	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Permenristekdikti No. 71/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Strandar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemenristekdikti 2 Permenpan RB No. 35/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 3 Permenpan RB No. 12/2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process)	1 Mampu menjamin bahwa mahasiswa yang izin tidak mengikuti perkuliahan masuk kedalam absensi 2 3 4	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 2 3	1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2 Komputer/printer/scanner 3 Jaringan internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila prosedur izin tidak mengikuti perkuliahan tidak dilaksanakan dengan benar, maka mahasiswa yang tidak masuk dianggap alpa	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Subbag. Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan Fotocopy SKD/ surat permohonan izin tidak mengikuti mata kuliah sebanyak mata kuliah dan arsip bagian akademik	tidak 		surat keterangan dokter atau surat dispensasi dari Fakultas dan Universitas	3 hari	mendapatkan izin tidak mengikuti perkuliahan	
2	Melakukan pengecekan ketidakhadiran mahasiswa dalam Mata Kuliah (Mahasiswa diperbolehkan Izin 2 kali selama satu semester dalam 1 mata kuliah)						
3	Mendapatkan Izin tidak mengikuti Perkuliahan	 ya					